



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, dan Ujian Nasional, Sanggar Kegiatan Belajar);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
3. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan

4. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program PNF serta Program PAUD dan Dikmas.
5. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah Program Pendidikan Nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
8. Program Pendidikan Kepemudaan adalah Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
9. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
10. Program Pendidikan Keaksaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
11. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah Program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
12. Program Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program

13. Kelompok Sasaran atau pada Warga Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada jalur Pendidikan Nonformal.
14. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI.
16. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pagar Alam adalah Pamong Belajar yang ditunjuk oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
17. Dewan Penyantun adalah mitra kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang berfungsi sebagai partner dalam merancang, melaksanakan dan tindak lanjut, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertempat di Kota Pagar Alam dengan wilayah kerja Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang Program Pendidikan Nonformal, Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan sekretaris dan secara

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
 - d. Wakil Kepala Bidang Pembinaan;
 - e. Wakil Kepala Bidang Pengabdian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyelenggarakan Program PNF, Program PAUD dan Dikmas;
- b. Memberikan bantuan teknis;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dibidang PAUD dan Dikmas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggara Program PNF;
- b. pembentuk rombongan belajar Program PAUD dan Dikmas;
- c. penyelenggara pembelajaran Program PAUD dan Dikmas;
- d. pembimbing Program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- e. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- f. penyelenggara evaluasi pembelajaran Program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara program percontohan Program PAUD dan Dikmas;
- h. penyelenggara Desa binaan PAUD dan Dikmas;

- j. pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- k. pelaksana administrasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 7

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan fungsi:

- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. menyusun rencana Program Sanggar Kegiatan Belajar;
- g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar per semester dan tahunan;
- h. melaksanakan pengembangan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar menuju organisasi pembelajar yang efektif;
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan

- m. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. melaksanakan program Desa binaan PAUD dan Dikmas
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Sanggar Kegiatan Belajar;
- t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sanggar Kegiatan Belajar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Sanggar Kegiatan Belajar;
- u. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar;
- v. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- w. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, Kepala urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. melaksanakan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja

- g. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- j. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- k. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik Negara di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- l. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- m. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar;
- n. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan Tata Usaha;
- o. melakukan penyusunan laporan urusan Tata Usaha dan konsep laporan Sanggar Kegiatan Belajar;
- p. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Keempat

Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 11

Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertugas mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar. Yang terdiri dari beberapa bidang yaitu Wakil Kepala bidang Pembelajaran, Wakil kepala bidang Pembinaan dan Wakil Kepala bidang Pengabdian masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasi Kegiatan Pembelajaran, Pembinaan dan Pengabdian masyarakat;
- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat; dan

- e. memberikan bimbingan kepada para Pamong Belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Ruang lingkup tugas Pamong Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah :
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program Satuan PNF dan Program PAUD Dikmas;
 - b. melaksanakan pembelajaran program Satuan PNF dan Program PAUD Dikmas;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
 - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Dalam upaya untuk memudahkan akses dan dukungan pelaksanaan fungsinya, Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar wajib memiliki Dewan Penyantun.
- (4) Pembentukan Dewan Penyantun ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Pagar Alam dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan belajar ditetapkan melalui keputusan Walikota atas dasar pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


- (6) Segala biaya yang ditimbulkan guna melaksanakan program dan operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pagar Alam bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, APBD Provinsi, APBN serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 7 Juni 2017


WALIKOTA PAGAR ALAM


IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 8 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 10

- (6) Segala biaya yang ditimbulkan guna melaksanakan program dan operasional Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pagar Alam bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, APBD Provinsi, APBN serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 8 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**


SAFRUDIN


BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 10

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR
ALAM**

NOMOR : 10
TANGGAL : 7 Juni

TAHUN 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM, 


 PIDA FITRIATI BASJUNI

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR
ALAM**

**NOMOR : 10
TANGGAL : 7 Juni**

TAHUN 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Gunung Gare Kota Pagar Alam (0730) 621209

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Walikota Pagar Alam, cq. Kepala Bagian Hukum
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
Nomor : 420/659/Dikbud/2017
Tanggal : 26 Mei 2017
Sifat : Penting
Lampiran : Berkas
Hal : Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Dasar : Dengan adanya ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

Penjelasan : Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Keperluan : Mohon kiranya Ibu berkenang mendatangi Peraturan Walikota Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan Terima Kasih.

Pagar Alam, 26 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

